

BAB V

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DALAM HUKUM ADAT DAYAK BENUAQ DI DESA MENDIKA

5.1. Hak-Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Poliandri

Anak - anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak - hak mereka, mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Anak - anak tersebut adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, kepada mereka digantungkan segala harapan bangsa di masa yang akan datang, karena itu perhatian yang besar sudah sepantasnya diberikan dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Kepada mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan, dan perhatian kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa poliandri itu dapat membawa akibat buruk terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan orang tua terhadap anak dalam perkawinan poligami/poliandri.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan hak-hak anak

yang antara lain memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial serta hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi. Bisa dikatakan bahwa semua kebutuhan anak berawal dari bukti perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Tetapi untuk memperoleh identitas diri sebagai warga Negara adalah dengan adanya akta kelahiran. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan akan kesulitan dalam mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran, karena syarat membuat akta kelahiran adalah dengan menunjukkan akta nikah kedua orang tuanya. Apabila anak bisa mendapatkan akta kelahiran, di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran. Pengajaran atau pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan adanya sekolah. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sekarang ini, salah satu syarat untuk mendaftar atau masuk ke sekolah SD, adalah dengan melampirkan Akta Kelahiran yang bersangkutan. Sementara pengurusan untuk penerbitan akta kelahiran sendiri memerlukan Buku Nikah atau Akta Nikah orang tua anak. Begitu juga dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan Kartu Keluarga yang

dibuat dengan menggunakan Akta Nikah sebagai syaratnya. Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

5.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Adat

Sebagaimana di Desa Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ini, terjadi perkawinan poliandri yang mengakibatkan status anak menjadi tidak jelas. Padahal status anak sangat penting, karena apabila status anak jelas maka anak tersebut tentu saja akan mendapatkan perlindungan yang jelas juga. Hal ini selaras dengan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat yang mengatakan:

"Anak adalah aset yang sangat berharga. Merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga. Merupakan penerus dan yang akan melestarikan suku, adat-istiadat. Sehingga anak wajib dilindungi."¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

¹ Hasil wawancara dengan Brill Marludi selaku Pemangku Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika Pada tanggal 17 Mei 2017

Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak adalah: Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak sebagai tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Brill Marludi yang mengatakan bahwa:

"Dalam masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika, untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri ini, para Pemangku Adat (BPK dan Kepala Adat/*Matiq*) dan Kepala Desa akan melakukan musyawarah bersama kerabat yang melakukan poliandri sehingga anak tersebut dapat memperoleh kepastian hukum. Musyawarah yang dilaksanakan oleh para Pemangku Adat dan Kepala Desa merupakan bentuk dari perlindungan Hukum Adat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri ini."²

Seharusnya anak-anak ini memperoleh hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang dikelompokkan secara umum yaitu: hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Padahal terjadinya ketidak-jelasan status anak-anak ini dikarenakan

² Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

kesalahan dari orang tuanya dimana karena perkawinan poliandri yang tidak dapat dicatatkan mengakibatkan seorang anak tidak memperoleh akta kelahirannya.³

Menurut Bapak Brill Marludi:⁴

"Sama halnya dengan hukum nasional, didalam adat sendiri hak-hak setiap anak seperti hak untuk hidup, hak untuk melangsungkan pendidikan, hak untuk dilindungi dan lain-lain juga terdapat di dalam adat Dayak Benuaq. Hanya saja tidak dijabarkan secara mendetail apa saja yang menjadi hak-hak anak tersebut. Namun untuk dapat melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan poliandri tersebut para Pemangku Adat biasanya melakukan musyawarah bersama yang hasil musyawarah tersebut akan di serahkan kepada Kepala Desa selaku wakil dari pemerintah."

Peran Kepala Adat (*Mantiq*) serta para Pemangku Adat disini memang tidak begitu saja melepaskan masyarakatnya yang terlibat dalam penyimpangan perkawinan meskipun tidak ada pengawasan lebih khusus. Buktinya para anak-anak yang lahir dari perkawinan poliandri atau perkawinan yang tidak di catatkan di Desa Mendika ini dapat melanjutkan pendidikan. Peran Kepala Desa dan para Pemangku Adat disini sangat penting, karena masyarakat begitu patuh dan tunduk kepada perintah Kepala Desa dan Pemangku Adat mengakibatkan jarang terjadi perselisihan. Oleh sebab itu dalam pembagian harta warisan pun, masyarakat tunduk kepada perintah Kepala Adat (*Mantiq*).

Berdasarkan teori pluralisme dimana masyarakat di Desa Mendika bukan saja taat kepada peraturan nasional akan tetapi juga taat kepada peraturan adat sehingga apa pun yang dikatakan oleh para Pemangku Adat dan Kepala Desa harus dipatuhi.

³ Endang Setya Rini. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Wonosobo*. Tesis. Universitas Diponegoro. hlm. 74

⁴ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

Karena apabila tidak dipatuhi maka masyarakat yang melanggar akan dikenai sanksi secara adat seperti dijauhi oleh masyarakat adat setempat atau bisa juga diusir dari desa adat tersebut.

Sedangkan menurut teori perlindungan hukum dimana pemerintah melindungi segenap kepentingan hak asasi manusia setiap warga-negaranya menyebabkan Kepala Desa pada saat itu mengeluarkan surat pernikahan secara adat yang menjadi bukti apabila seorang pria dan seorang wanita telah melaksanakan perkawinan adat. Meskipun hal ini baru dikeluarkan di awal tahun 2000-an namun dengan surat ini seorang anak dapat mendaftar di instansi-instansi pendidikan.

Anak yang masih di bawah umur tujuh tahun belum dapat dipisahkan dari ibunya. Bila anak yang masih di bawah umur tujuh tahun dipisahkan dengan ibunya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental dari anak yang bersangkutan. Meskipun anak berada dalam pangkuan ibu, baik dalam perkawinan monogami maupun poligami/poliandri si ayah tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya, menanggung nafkah untuk kelangsungan hidup dari anak tersebut, karena kewajiban memberi nafkah tetap berada pada si ayah.

Suami selaku kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkawinan untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, ia mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak agar diantara anak yang lahir dari isteri dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus.

Peranan isteri sangat penting dimana isteri harus membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dari suami pertama dan suami kedua agar dapat berbuat baik dan tidak saling menjatuhkan diantara saudara-saudara se-ayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis diantara sesama anak yang lahir dari suami yang berbeda, maka seorang isteri wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak- anak tersebut.

Menurut Hukum Adat bukan saja orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak kemenakan mereka dengan sebaik-baiknya, tetapi juga terutama para saudara ayah di masyarakat yang patrilineal dan para saudara ibu di masyarakat yang matrilineal dan para saudara ayah dan ibu pada masyarakat prenatal walaupun sifatnya terbatas. Pada kenyataannya di lingkungan masyarakat kekerabatan adat tidak sedikit anak yang dipelihara dan disekolahkan oleh paman, bibi atau saudara dekat lainnya, dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang mampu tanpa mengharapkan balas jasa dari anak bersangkutan. Menanam benih yang baik merupakan kewajiban moral dalam kekerabatan masyarakat adat.⁵

Selanjutnya menurut Hukum Adat kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak berakhir sampai anak kawin dapat berdiri sendiri, sepanjang anak masih memerlukan anggota kerabat yang bersangkutan, maka hubungannya akan berlangsung terus. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Y. Sangkok yang mengatakan bahwa:⁶

⁵ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Op Cit.hlm. 133

⁶ Hasil wawancara dengan Y. Sangkok, Kepala Adat Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 16 Mei 2017

"Walaupun anak sudah bersuami-isteri, ataupun sudah bekerja tetapi belum cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan tingginya ataupun modal karya usahanya para anggota kerabat yang mampu berkewajiban membantunya. Dasarnya bukanlah karena Hukum Adat tetapi kewajiban moral, siapa tahu anak itu akan menjadi 'orang'. Oleh karenanya di kalangan masyarakat adat sering banyak digunakan istilah 'anak kita' daripada istilah 'anak kami' atau 'anakku'."

Sebaliknya anak bukan saja wajib menghormati orang tuanya, mentaati perintah atau kehendaknya yang baik, tetapi juga demikian mereka wajib hormat kepada para paman-bibi, dan saudara-saudaranya yang lain yang lebih tua, baik tua umur maupun tua kedudukan adatnya. Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dina selaku masyarakat adat di Desa Mendika:

"Selanjutnya jika anak sudah bermata pencarian yang cukup, ia berkewajiban memelihara dan mengurus kepentingan orang tuanya, serta kerabat-kerabatnya. Anak itu akan diejek, dicela oleh kaum kerabatnya jika ia ternyata mampu tetapi tidak berusaha mengangkat sanak saudaranya yang tertinggal dalam kehidupannya, apalagi jika sampai kerabatnya terlantar."⁷

Pada umumnya menurut Hukum Adat semua anak yang belum dewasa ataupun sudah dewasa, belum kawin atau sudah kawin, kesemuanya berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua dan keluarga/kerabatnya menurut susunan kemasyarakatan adat dan bentuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya.

Hukum Adat tidak memasukkan umur sebagai kriteria untuk menentukan seseorang telah dewasa. Di dalam Hukum Adat yang dilihat kenyataan-kenyataan atau ciri tertentu. Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero menyebutkan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam Hukum Adat apabila ia memenuhi ciri-ciri:

⁷ Hasil wawancara dengan Dina selaku Isteri Ketua BPK Desa Mendika Pada tanggal 17 Mei 2017

- a) Kuat gawe (mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkannya sendiri.
- b) Cakap mengurus harta serta keperluannya sendiri.

Menurut Hukum Adat, anak dapat dikatakan dewasa itu apabila tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan karena sudah kawin saja. Dilihat dari prinsip batas kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat relatif. Batas kewajiban tersebut tidak ditentukan berdasarkan batas umur tetapi ditentukan oleh kenyataan sampai anak itu berumah tangga atau anak itu sudah dapat hidup sendiri. Prinsip di atas dikatakan bersifat relatif adalah tidak ada suatu kepastian atau ketetapan batas umur seseorang yang sudah dapat berdiri sendiri. Mungkin saja anak di bawah umur 17 tahun sudah berdiri sendiri.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara Bapak Brill Marludi yang mengatakan bahwa, "Dikatakan dewasa apabila anak itu bisa kerja sendiri seperti bekerja dan memperoleh uang untuk bertahan hidup."⁸

5.3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Nasional

Ditinjau secara garis besar maka disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah:⁹

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:

⁸ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

⁹ *Ibid.*

- 1) Bidang Hukum publik
 - 2) Bidang Hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
- 1) Bidang sosial
 - 2) Bidang kesehatan
 - 3) Bidang pendidikan.

Sehingga perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Sehubungan dengan uraian di atas bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui dalam hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak adalah:¹⁰

- a) Hukum Adat
- b) Hukum Perdata
- c) Hukum Pidana
- d) Hukum Acara Perdata
- e) Hukum Acara Pidana
- f) Peraturan lain yang menyangkut anak.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 75

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan status hukum anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pengertian anak sah dalam undang-undang perkawinan yaitu bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah (pasal 42). Undang-undang Perkawinan mengatur tentang kekuasaan orang tua ini dalam Pasal 45 sampai dengan 49, yakni : Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : (2) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dengan keputusan pengadilan dalam hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b. Ia berkelakuan buruk sekali. (3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah

pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang

asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹¹

Dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditentukan:

”Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak”.

Ketentuan tersebut menekankan kepada kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. Menurut ketentuan hukum perdata anak dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam melakukan pemeliharaan dan pendidikannya.

Bahkan apabila ada orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak, maka terdapat hukuman sebagaimana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan

¹¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Op Cit.hlm 142

kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b) Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal ini ditetapkan untuk mencegah agar seorang anak tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk oleh orang tuanya sendiri. Demi untuk kepentingan anak, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendaknya sendiri, maupun karena ketentuan hukum, diserahi hak dan kewajiban untuk mengasuh anak. Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak

dapat menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa.

Bahkan terhadap pelaku penelantaran anak atau isteri tersebut bisa dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada dasarnya menyatakan:

”Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Berdasarkan substansi Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak, karena secara hukum orang tua harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak. Batas berakhirnya perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan pengertian dewasa. Apabila dilihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya menurut Pasal 46 undang – undang Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, jika anak tersebut telah dewasa, orang tuanya memelihara menurut kekuatannya apabila mereka memerlukan bantuan.

Sehingga terlihat bahwa kategori dewasa dikaitkan dengan kemampuan untuk membantu memelihara orang lain, dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika orang yang disebut dewasa itu ialah orang yang sudah sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri yaitu hidupnya tidak lagi tergantung kepada orang tuanya. Anak

laki-laki yang kawin haruslah seseorang yang sanggup berdiri sendiri, dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isteri dan memenuhi keperluan hidupnya seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian dewasa sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan orang tua.

Tabel 2. Perbedaan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika

No	Perbedaan	Hukum Positif Indonesia	Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika
1	Status Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Poliandri	Tidak diakui karena tidak adanya bukti berupa akta kelahiran.	Diakui dengan melalui prosedur yang dinamakan <i>sempekat</i> .
2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Poliandri	Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kedua aturan tersebut menjamin kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.	Mendapatkan pengakuan dari Kepala Adat (<i>Mantiq</i>), Kepala Desa serta masyarakat, yang mana pengakuan tersebut kemudian menjadi salah satu aturan Hukum Adat yang harus ditaati. Sehingga menurut Hukum Adat, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memperoleh hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya.